



## **PENETAPAN**

Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara-Cerai Gugat ada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

**PENGUGAT**, NIK 3507134909900004 , tempat/tanggal lahir Malang, 09 September 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya EKO CAHYONO, S.H.,M.Hum., Advokat, beralamat di Ruko "The-run Speed" Barisan RT 01 RW 01 Arjowilangun Kalipare-Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 28 Mei 2021 dengan Nomor : 1835/Kuasa/5/2021/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** melawan

**TERGUGAT**, NIK -, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat nikah pada KUA (kantor



Urusan Agama) Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, pada hari ahad tanggal 04 Oktober 2009 M atau bertepatan dengan 15 Syawal 1430 H sebagaimana Kutipan Akte Nikah Nomor : **723/20/XI/2009**;

2. Bahwa berdasarkan akte nikah sebagaimana diuraikan dalam posita angka 1 tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang sah secara hukum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perkawinan dan mempunyai Kedudukan Hukum (legal standing) dalam gugatan perceraian ini ;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Malang selanjutnya membuat rumah sendiri sebagai tempat tinggal bersama dalam keadaan baik dan rukun (ba'da dukul) ;

4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

5. bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia seperti layaknya rumah tangga pada umumnya keadaan rumah tangga sejak Penggugat sekitar awal tahun 2015 cobaan rumah tangga datang silih berganti dimulai Tergugat ditangkap polisi karena narkoba, hidup serumah dengan wanita lain, keluar masuk diskotik, meminum-minuman keras namun Penggugat berusaha bertahan demi keluarga dan anak-anak ;

6. bahwa keadaan rumah tangga terus memburuk hal tersebut berawal pada sekitar juni 2015 rumah satu-satunya akhirnya dijual untuk menutupi hutang tergugat selanjutnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di desa Arjosari, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang setelah itu keadaan rumah tangga terus terjadi perselisihan dan pertengkaran namun sejak desember 2020 hal tersebut dikarenakan ;

6.1. Tergugat tidak memberikan kebutuhan ekonomi kepada Penggugat;

6.2. Tergugat jika dimintai nafkah selalu berkata-kata ingin menceraikan penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran terus tersebut sangat membuat Penggugat menderita lahir batin karena untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat nekat bekerja sendiri;
8. Bahwa Penggugat telah meminta izin kepada orang tua Tergugat (mertua) yang intinya tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, pesan orang tua Tergugat juga menyatakan agar Penggugat segera secepatnya mengurus perceraian dengan Tergugat ;
9. bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak rukun lahir dan batin layaknya suami± 5 (lima) bulan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi ;
10. bahwa orang tua Penggugat dan saudara telah memberikan saran agar supaya Penggugat agar bisa memperbaiki lagi rumah tangga dengan Tergugat namun sulit bagi Penggugat untuk meneruskan dan membina lagi rumah tangga bersama-sama lagi dengan Tergugat ;
11. bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas rumah tangga sudah tidak mungkin lagi dapat dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan yang utuh dan harmonis *sakinah mawadah dan waromah* sudah tidak terwujud lagi sehingga untuk mempertegas status perkawinan perceraian adalah jalan yang terbaik bagi penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai tersebut di atas Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang **cq.** Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk kiranya memanggil para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat di hadapan persidangan guna diperiksa dan diadili perkaranya serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (TERGUGAT) Kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari Perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDER ;

Halaman 3 Penetapan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Penggugat dan Tergugat .

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, karena berdasarkan relaas panggilan tanggal 02 Juni 2021, 11 Juni 2021 dan 18 Juni 2021 Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan/alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Ketua Majelis menyatakan bahwa upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis menasihati Penggugat agar dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat, dan atas nasihat Ketua tersebut Penggugat menyatakan bahwa ia akan mencoba kembali untuk membina rumah tangganya bersama Tergugat, kemudian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara cerai gugatnya Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Tergugat, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.

Halaman 4 Penetapan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi serta ketentuan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat";

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian melalui penasehatan tersebut telah ternyata berhasil untuk meyakinkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan di depan sidang Penggugat menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan "Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 24 Juni 2021 ternyata Penggugat dalam perkara ini telah mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berpendapat bahwa pengertian usaha mendamaikan dalam hal perceraian adalah mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan cara mencabut perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register

Halaman 5 Penetapan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 3067/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ditetapkan di Kepanjen, Kabupaten Malang pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. **Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.** dan **H. MUBAHI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 6 Penetapan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.  
Hakim Anggota II,

Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H.

H. MUBAHI, S.H.

Panitera Pengganti,

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Kuasa	: Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: <b>Rp</b>	<b>455.000,00</b>
(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)		